



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Pariwisata serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PARIWISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata.
7. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Sub Bagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis Daerah di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Seksi adalah seksi-seksi pada bidang-bidang di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
14. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Wisata Alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan Pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya.
16. Wisata Buatan adalah segala sesuatu yang berasal dari karya manusia, dan dijadikan sebagai objek wisata seperti benda-benda sejarah, kebudayaan, religi, serta tata cara manusia.
17. Wisata Budaya adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
18. Masyarakat Pariwisata adalah sekelompok orang dengan berbagai macam kegiatan wisata, yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pariwisata.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan Pariwisata Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi Wisata;
 - c. pelaksanaan kebijakan kepariwisataan dan pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif Masyarakat Pariwisata;
 - e. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran dan promosi Pariwisata;
 - f. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri dan kelembagaan Pariwisata;

- g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Daerah;
 - b. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata Daerah;
 - c. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
 - d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif Daerah;
 - e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
 - f. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri dan kelembagaan Pariwisata Daerah;
 - g. membina dan mengawasi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Destinasi;
 - c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan SDM Pariwisata;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, rencana anggaran, dan pengelolaan aset Dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - q. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan serta aset;
 - s. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip, dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif serta daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen serta data kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Destinasi

Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan destinasi wisata, peningkatan kesadaran wisata serta pengembangan, peningkatan, dan pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.

- (2) Bidang Pengembangan Destinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan destinasi wisata Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan daya tarik wisata Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan aksesibilitas atau infrastruktur wisata Daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kesadaran wisata;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pengembangan Destinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan destinasi wisata Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan daya tarik wisata Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan aksesibilitas atau infrastruktur wisata Daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kesadaran wisata;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan pemberdayaan Masyarakat Pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Kawasan Pariwisata;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata; dan
 - c. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan destinasi, infrastruktur dan ekosistem Pariwisata.

- (2) Seksi Pengelolaan Kawasan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem Pariwisata termasuk Pariwisata berkelanjutan dan Pariwisata inklusif;
 - b. menyusun norma standar, prosedur dan kriteria di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem Pariwisata termasuk Pariwisata berkelanjutan dan Pariwisata inklusif;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem Pariwisata termasuk Pariwisata berkelanjutan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem Pariwisata termasuk Pariwisata berkelanjutan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pelaporan di bidang perancangan destinasi, amenities, aksesibilitas dan ekosistem Pariwisata termasuk Pariwisata berkelanjutan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata Daerah.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pemberdayaan Masyarakat wisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pariwisata Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pengembangan potensi Pariwisata Daerah;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat serta fasilitasi pembentukan Pokdarwis;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi inventarisasi dan identifikasi potensi Pariwisata Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan aktualisasi potensi Pariwisata Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan potensi Pariwisata Daerah;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengusaha potensi Pariwisata Daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan daya tarik Pariwisata Daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyediaan dan pengembangan fasilitas penunjang Pariwisata Daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pemberdayaan Masyarakat wisata;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan Masyarakat pariwisata; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan standarisasi usaha sarana dan jasa Pariwisata.
- (2) Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengembangan dan pemberdayaan standarisasi usaha sarana dan jasa Pariwisata;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data standarisasi usaha sarana dan jasa Pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan standarisasi usaha sarana dan jasa Pariwisata;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan usaha standarisasi usaha sarana dan jasa Pariwisata;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kewirausahaan Pariwisata; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 10

- a. Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan pemasaran Pariwisata Daerah.
- b. Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi Pariwisata Daerah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan data dan analisis Pariwisata Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pelayanan informasi pemasaran Pariwisata Daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan Kerjasama dan kemitraan Pariwisata Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pemasaran Pariwisata Daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi pemasaran nusantara dan mancanegara;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan strategi pemasaran Pariwisata Daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan analisis data pemasaran Pariwisata Daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pelayanan informasi pemasaran Pariwisata;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kerjasama dan kemitraan Pariwisata Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Promosi Wisata; dan
 - b. Seksi Data dan Informasi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Seksi Promosi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Seksi Promosi Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis promosi Pariwisata Daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi promosi destinasi wisata Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan mengembangkan jaringan promosi Pariwisata Daerah ke seluruh nusantara;
 - d. menyiapkan bahan dan mengembangkan jaringan promosi Pariwisata Daerah ke mancanegara;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan promosi Pariwisata nusantara dan mancanegara;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan promosi Pariwisata Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Data dan Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan data dan informasi pemasaran Pariwisata Daerah.
- (2) Seksi Data dan Informasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan data dan informasi Pariwisata Daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi Pariwisata Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan data dan informasi Pariwisata Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi data dan penyebaran informasi Pariwisata Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan data dan informasi Pariwisata Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam mengumpulkan data dan informasi Pariwisata Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kerja kegiatan data dan informasi Pariwisata Daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama dan kemitraan Pariwisata Daerah.
- (2) Seksi Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kerjasama dan kemitraan Pariwisata Daerah;
 - b. menyiapkan bahan, melaksanakan pengkajian dan pengembangan kerjasama dan kemitraan Pariwisata Daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kerjasama dan kemitraan Pariwisata Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan kerjasama dan kemitraan Pariwisata Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kerjasama dan kemitraan Pariwisata Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan SDM Pariwisata

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang ekonomi kreatif, kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia Pariwisata.
- (2) Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan SDM Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosuder Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang ekonomi kreatif, kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia Pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;

- f. pelaksanaan pengembanagan kelembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
 - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi pemasaran Pariwisata Daerah.
- (3) Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan SDM Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya
 - c. menyusun dan melaksanakan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. menyusun dan melaksanakan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. menyusun dan melaksanakan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kelembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. Menyusun dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - b. Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, proses bisnis, petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan perijinan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, proses bisnis, petunjuk teknis kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan pengembangan kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga Pariwisata dan ekonomi kreatif pusat dan stakeholder terkait;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan standarisasi usaha bidang ekonomi kreatif;
 - h. melaksanakan pembinaan asesor kompetensi Pariwisata dan ekonomi kreatif;

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan kelembagaan Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan, proses bisnis, petunjuk teknis pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data potensi sub-sub sektor ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif dengan pihak lain yang terkait;
 - e. melaksanakan pendampingan proses pengembangan produk kreatif;
 - f. melaksanakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan festival dan event ekonomi kreatif di dalam dan di luar Daerah;
 - i. melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
 - j. melaksanakan fasilitasi dan perlindungan hasil kekayaan intelektual dan kreativitas;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 19

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian pada Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.
- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 076 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 42